


**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
YANG MENGESAMPINGKAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
KEPADA ANAK YANG PINGSAN/TIDAK BERDAYA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

**NAMA : WULAN OCTASARI
NIM : 02012682125028**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
YANG MENGESAMPINGKAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
KEPADA ANAK YANG PINGSAN/TIDAK BERDAYA**

Disusun Oleh :

NAMA : WULAN OCTASARI

NIM : 02012682125028

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Mei 2023**

Menyetujui :

Palembang, Mei 2023

Pembimbing I,



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**


Pembimbing II,



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001**

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
YANG MENGESAMPINGKAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
KEPADA ANAK YANG PINGSAN/TIDAK BERDAYA**

Diajukan Oleh :

NAMA : WULAN OCTASARI

NIM : 02012682125028

**Telah Dinji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Sabtu, Tanggal 27 Mei 2023
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S.

(.....)

Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

(.....)

Anggota 1 : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

(.....)

Anggota 2 : Adrian Nugraha, S.H., M. H., Ph.D.

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WULAN OCTASARI
NIM : 02012682125028
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2023

Yang Membuat Pernyataan,



WULAN OCTASARI

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ranadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta

kebaikan yang diberikan kepada peneliti semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.

7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. dan Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk peneliti melakukan bimbingan.
8. Para Dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Para staf akademik dan perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
10. Pada Ibu dan Ayahku, Hj. Nurlela Fitri dan H. Ridwan Saleh (alm.), saudara-saudaraku, Arie Apriansyah, Arief Syafrianto, dan Lia Yusniar Safitri, serta sahabat-sahabatku, Ulaf Nauliyanti, Ria Hamerlin, dan Dicky Dwi Putra, yang telah memberikan dan menjadi dorongan semangat agar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Peneliti,



WULAN OCTASARI

MOTTO :

"Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,
melainkan menguji kekuatan akarnya."

(Ali bin Abi Thalib)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Ibu, Ayah, keluarga besarku tersayang, dosen-dosenku yang terhormat, sahabat-sahabatku, dan almamater yang kubanggakan.


KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini. Tesis berjudul “ Analisis Terhadap Putusan Hakim yang Mengesampingkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak yang Pingsan/Tidak Berdaya”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, 2023

Peneliti,



WULAN OCTASARI

ABSTRAK

Penjatuhan putusan terhadap Anak pelaku pencabulan terhadap anak menurut Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbm didasarkan pada ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP yang mengesampingkan Pasal 76E *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UUPA) sebagai *lex specialis*. Rumsuan masalah dalam penelitian ini adalah, *pertama*, apa yang menjadi dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya ? *kedua*, apa akibat hukumnya ? dan *ketiga*, terkait bagaimana seharusnya Hakim memutuskan di masa mendatang ? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dasar pertimbangan secara yuridis oleh Hakim keliru karena ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP hanya dapat diterapkan apabila korban adalah korban perempuan dewasa, bukan anak. Terhadap pertimbangan non yuridis, perbuatan Anak mengakibatkan selaput perawan Anak Korban tidak utuh lagi, tetapi Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya. Akibat hukumnya adalah ketidakadilan bagi Anak Korban karena Anak dipidana lebih ringan menurut KUHP, serta terabaikannya hak asasi Anak Korban atas pemenuhan perlindungan dari kekerasan seksual oleh negara. Putusan Hakim yang seharusnya di masa mendatang adalah penjatuhan pidana seberat-beratnya menurut ketentuan Pasal 76E *juncto* Pasal 82 ayat (1) UUPA bukan menurut Pasal 290 ke-1 KUHP, serta diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang himbauan terhadap para Hakim agar memperhatikan secara saksama ketentuan Pasal 76E *juncto* Pasal 82 ayat (1) UUPA yang secara spesialis lebih tepat dan lebih adil bagi Anak Korban untuk diterapkan pada Anak.

Kata Kunci : *Anak; Anak Korban; Lex Specialis Derogat Legi Generali; Pencabulan; Perlindungan Anak; Pertimbangan Hakim.*

Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The imposition of a decision on a child who abuses a child according to the Prabumulih District Court Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbm is based on the provisions of the Article 290 the 1st of the Criminal Code which overrides the Article 76E *juncto* the Article 82 paragraph (1) of the Acto on Child Protection (*UUPA*) as a *lex specialis*. The formulation of the problem in this study is related to the basis of juridical and non-juridical considerations of the judges in making decisions that override the principle of *lex specialis derogate legi generali* against the child who committed sexual abuse against a child who was unconscious/powerless, the legal consequences, and the decisions that should be made in the future. This study is a normative legal study with legal material sources obtained from the secondary data of literature studies, with a deductive conclusion drawing technique. The results of this study indicate that the judge's juridical basis for consideration is wrong because the provisions of the Article 290-1 of the Criminal Code can only be applied if the victim is an adult female victim, not a child. Against non-juridical considerations that the child's actions resulted in the victim's virgin membranes being no longer intact, but the perpetrator was honest and regretted his actions. The legal consequence of setting aside the principle of *lex specialis derogate legi generali* is injustice to the child victim because the child is subject to less severe punishment according to the Criminal Code, and the neglect of the rights of the child victim to fulfill protection from sexual violence by the state. The judge's decision that should be implemented in the future is the imposition of the most severe punishment according to the provisions of the Article 76E *juncto* the Article 82 paragraph (1) *UUPA* not according to the Article 290 the 1st of the Criminal Code, as well as the issuance of a Supreme Court Circular Letter regarding an appeal to Judges to pay close attention to the provisions the Article 76E in conjunction with the Article 82 paragraph (1) *UUPA* which is specifically more appropriate and fairer for Child Victim to be applied to a child.

Keywords: *Child; Child Victim; Lex Specialis Derogat Legi Generali; Fornication; Child Protection; Judge's Consideration.*

Approved by,

Advisor I,




Dr. Febrían, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Advisor II,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Stiwijaya University



Drs. Djunaidi, MSLs
NIP. 196203021988031004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Definisi Operasional.....	19
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
1. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	22
2. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum.....	24
3. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24

BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	26
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	26
2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	32
B. Pertimbangan Hakim.....	35
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	35
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.....	36
C. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> dalam Sistem Peradilan Pidana.....	40
1. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	40
2. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> sebagai Asas	

	Preferensi.....	44
3.	Landasan Pemikiran Pengaturan <i>Asas lex Specialis Derogat Legi Generali</i> Pada Perkara Pidana Anak.....	46
BAB III	ANALISIS ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENGESAMPINGKAN ASAS <i>LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI</i> TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN KEPADA ANAK YANG PINGSAN/TIDAK BERDAYA	
A.	Dasar Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan yang Mengesampingkan Asas <i>Lex Specialis Derogate Legi Generali</i> terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Pingsan/Tidak Berdaya.....	57
	1. Konstruksi Putusan.....	57
	a. Kronologi Perkara.....	57
	b. Dakwaan.....	58
	c. Tuntutan.....	60
	d. Amar Putusan.....	60
	e. Pertimbangan Hakim.....	60
	1) Pertimbangan Yuridis.....	62
	2) Pertimbangan Non Yuridis.....	65
	2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim.....	66
B.	Akibat Hukum yang Timbul Apabila Hakim Memutus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Pingsan/Tidak Berdaya Dengan Mengesampingkan Asas <i>Lex Specialis Derogate Legi Generali</i>	77
C.	Putusan Hakim Yang Seharusnya Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Pingsan/Tidak Berdaya di Masa Mendatang.....	86
	1. Alternatif Memutus Pidana Seberat-Beratnya Terhadap Anak Apabila Tetap Menggunakan Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Pidana.....	86
	2. Alternatif Memutus Pidana Seberat-Beratnya Terhadap Anak Menggunakan Ketentuan Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Walau Tidak Mengandung Unsur “Pingsan /Tidak Berdaya”.....	90
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran.....	101
	DAFTAR PUSTAKA	103
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum pasti bukanlah negara atas kekuasaan.¹ Oleh karena itu, hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, serta dalam rangka memberi perlindungan bagi setiap warga negara baik dewasa dan anak.²

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.³ Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya

¹ La Ode Husen dan Husni Thamrin, 2018, *Hukum Konstitusi : Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*, Makassar: SIGn, hlm. 69.

² Kiza Agnesia Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Deep Publish, hlm.3.

³ Nashriana, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm.1.

perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.⁴

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Hal-hal yang diatur dalam hukum anak meliputi: sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya.⁵

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, iamelakukan perbuatan tidak baik, sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.⁶

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa prilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah

⁴ Hammi Farid, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur", *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2022, e-ISSN : 2614-5642, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik, hlm. 246.

⁵ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta : Refika Aditama, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*

bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana. Namun, Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA), yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁷

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi menjadikan interaksi sosial semakin intens, sehingga dapat saja terjadinya perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak bahkan sampai melakukan kejahatan berupa pencabulan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak yang melakukan tindak pidana tersebut.⁸ Tindak pidana pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 286 KUHP dan Pasal 290 KUHP⁹. Ketentuan Pasal 286 KUHP menyatakan : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam

⁷*Ibid.*, hlm. 3.

⁸ Ony Rosifany, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”, Jurnal Legalitas, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, e-ISSN : 2548-8244, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, hlm. 97.

⁹ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, dkk., “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, hlm. 358.

keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Kemudian ketentuan Pasal 290 KUHP, menyatakan :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Berdasarkan kedua ketentuan dia atas maka korban tindak pidana pencabulan dapat merupakan wanita dewasa atau seseorang yang belum berumur 15 tahun yang mana dapat dikategorikan sebagai anak.

Berdasarkan UUPA, tindak pidana pencabulan bagi korban anak diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 76D *juncto* Pasal 81 dan Pasal 76E *juncto* Pasal 82 UUPA¹⁰ sebagaimana masing-masing berbunyi :

Pasal 76D *juncto* Pasal 81 UUPA :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

- “1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

¹⁰ Muhammad Iqbal Lubis dan Ida Keumala Jempa, “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 5, No. 1 Februari 2021, e-ISSN : 2597-6893, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, hlm. 183.

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 76E *juncto* Pasal 82 UUPA :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

- “1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka UUPA mengatur secara lebih khusus apabila korban tindak pidana pencabulan adalah anak, dengan ancaman pidana yang lebih berat daripada yang diatur dalam KUHP yang mengancam pidana penjara bagi pelaku paling lama 7 (tujuh) tahun sedangkan UUPA mengancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, bahkan dilekati dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang tidak diatur dalam KUHP. Hal ini memperlihatkan bahwa dikarenakan UUPA mengatur secara lebih khusus dan definitif apabila korban adalah anak, maka UUPA merupakan ketentuan khusus berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan

hukum khusus tersebut¹¹, atau peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus.¹² Asas *lex specialis derogat legi generali* dikenal pula dalam KUHP yaitu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Dikarenakan KUHP belum pula mengatur secara definitif bahwa seseorang yang belum berumur 15 tahun adalah seorang anak, maka kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang mengatur mengenai kategori anak baik sebagai korban demikian pula sebagai pelaku tindak pidana. UU SPPA mengatur yang disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana pengertiannya dalam Pasal 1 ayat (2) UU SPPA terbagi menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi, belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Contoh kasus yang mana anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang diduga melakukan tindak pidana (Anak) pencabulan dengan korban anak didapati berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbm dengan terdakwa Anak yaitu Ramadan Singgih bin Sugiyatno yang berumur 15 (lima belas) tahun. Dalam kronologinya, pada tanggal 7 Juni 2019

¹¹ Bagir Manan, 2018, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 56.

¹² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 2021, *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Edisi Kedua, Bandung: Alumni, hlm. 16.

sekitar pukul 13.30 WIB Anak Korban yaitu Inge Rosalina binti Abdul Aris bertemu dengan anak saksi Sandi di depan Gereja Santa Maria Kota Prabumulih dan Sandi mengenalkan Anak Korban kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ke Terminal Kota Prabumulih. Di dalam terminal, terdakwa mengajak Anak Korban untuk minum minuman keras yang disetujui oleh Anak Korban hingga Anak Korban mabuk dan tidak sadarkan diri untuk kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, terdakwa mencabuli Anak Korban untuk kemudian mengabadikan perbuatan tersebut dengan kamera *handphone* miliknya. Kemudian Anak Korban sadarkan diri dan diantar pulang oleh terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019, terdakwa mengirim foto payudara Anak Korban ke Anak Korban melalui *whatsapp* yang mana dilihat oleh saksi Suhartini binti Sartika yang kemudian melaporkannya kepada Polisi.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa secara alternatif baik berdasarkan UUPA pada Pasal 76D *juncto* Pasal 81 dan Pasal 76E *juncto* Pasal 82 serta berdasarkan KUHP pada Pasal 286 dan Pasal 290. Kemudian dalam amarnya, Terdakwa diputus dengan Anak dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap orang yang pingsan/tidak berdaya sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair (Pasal 290 ke-1 KUHP).

Sebagaimana diketahui, untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, telah terdapat perangkat hukumnya, yaitu UUPA sebagai ketentuan khusus, sehingga sepanjang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak sedapat mungkin diterapkan

ketentuan khusus tersebut, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang mana artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Akan tetapi dalam kasus ini, UUPA sebagai *lex specialis* telah dikesampingkan oleh hakim karena justru putusan hakim didasarkan kepada KUHP sebagai *lex generalis*. Tentunya dasar pertimbangan hakim memutus berdasarkan KUHP menjadi suatu pertanyaan, mengingat UUPA pada dasarnya mengatur secara khusus mengenai pengaturan dan ancaman pidana bagi pelaku baik dewasa atau Anak dengan korban anak, sedangkan KUHP tidak memberi definisi khusus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai terduga pelaku, saksi, atau korban tindak pidana sebagaimana terdapat dalam UUPA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya ?
2. Apa akibat hukum yang timbul apabila Hakim memutus Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya dengan mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* ?
3. Bagaimana seharusnya Hakim memutus Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan akibat hukum yang timbul apabila Hakim memutus Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya dengan mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali*.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan putusan yang seharusnya dijatuhkan Hakim terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis/Akademis
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji pengesampingan asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya;
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang dan menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembentuk undang-undang, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait pengesampingan asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya;
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim dalam menjatuhkan putusan, agar temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan yang adil dan tepat bagi Anak demi kepastian hukum dan menghindari disparitas putusan;

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. *Grand Theory*

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori negara hukum.

a. Teori Keadilan

Mengenai keadilan, Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan

prestasi yang telah dilakukannya.¹³ Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :¹⁴

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;
- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.¹⁵

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.¹⁶

¹³Aristoteles, dikutip dalam : Eko Handoyono dan Puji Lestari, 2018, *Pendidikan Politik*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, hlm. 11.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 123.

¹⁶ Hans Kelsen, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 25.

Teori keadilan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai putusan yang seharusnya dijatuhkan Hakim terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya di masa mendatang.

b. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah “*the rule of law*”, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”.¹⁷ Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan “*rechtsstaat*” atau “*government of law*”, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:¹⁸

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.¹⁹ Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian,

¹⁷ Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : S. Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta : Maha Karya Pustaka, hlm. 30.

¹⁸ Muhammad Yamin, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 31.

perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²⁰

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu : perlindungan hak asasi manusia; pembagian kekuasaan; pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu : supremasi hukum (*supremacy of law*); persamaan dalam hukum (*equality before the law*); dan asas legalitas (*due process of law*).²¹

Teori negara hukum digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai akibat hukum yang timbul apabila Hakim memutus Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya dengan mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali*.

2. Middle Range Theory

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori pertimbangan hakim.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab

²⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

²¹ Julius Stahl dan A.V. Dicey, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 73.

secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.²²

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, *pertama*, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya, pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada

²² *Ibid.*, hlm. 270.

alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²³

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai akibat hukum yang timbul apabila Hakim memutus Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya dengan mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali*.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Mengenai teori pertimbangan Hakim, pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kehakiman). UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kehakiman, yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kehakiman, menyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur

²³ L.J. Van Apeldoorn, dikutip dalam : Abdulkadir Muhammad, 2020, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 82.

tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.²⁴ Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.²⁵

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kehakiman,²⁶ yaitu :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

²⁴ Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 94.

²⁵ *Ibid*, hlm. 95.

²⁶ *Ibid*.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,²⁷ yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis dalam menjatuhkan putusan yang mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.²⁸ *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana.

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Utrecht, dikutip dalam : Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 153.

peraturan perundang-undangan.²⁹ Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.³⁰

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.³¹ Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepadapembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³²

²⁹ A.G. Anshori, 2018, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.157.

³⁰ John Kenedi, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 56.

³¹ *Ibid.*, hlm.34.

³² Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai putusan yang seharusnya dijatuhkan Hakim terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya di masa mendatang.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, diasosiasikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU SPPA, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang berkonflik dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Asas *lex specialis derogat legi generali*, merupakan asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum, adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan.³³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa

³³ Shinta Agustina, 2020, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Padang : LPPM-Unand, hlm.42.

terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.³⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filosofis dalam penelitian hukum berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Dalam pendekatan filosofis perlu dipertimbangkan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana

³⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dikutip dalam : Ni"Matul Hudan dan R. Nazriyah, 2019, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media, hlm. 8.

³⁵ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Rawamangun: Sinar Grafika, hlm. 47.

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.³⁶

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,³⁷ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Melalui pendekatan perundang-undangan akan diketahui adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³⁸

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum³⁹, yang mana didapati pada contoh kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbm.

d. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep atau rancangan peraturan perundang-undangan yang akan

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2019, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

³⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 302.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

³⁹ Zainuddin ALi, *Op. Cit.*, hlm. 304.

diberlakukan di masa mendatang.⁴⁰ Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pengesampingan asas *lex specialis derogate legi generali* terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang pingsan/tidak berdaya di masa mendatang.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan⁴¹, yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴²

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));

⁴⁰ Michael Bogdan, 2020, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Sri Widowatie, Bandung : Nusa Media, hlm. 123.

⁴¹ Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.122.

⁴² Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332);
 5. Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbm.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

5. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum. Setelah bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan diperoleh, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁴³ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis rumusan masalah, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik

⁴³ *Ibid.*, hlm. 127.

kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁴ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁴⁵

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2020, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Umry, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : Citra Intrans Selaras.
- A.G. Anshori, 2018, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- A. Rahim, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*, Makasar : Humanities Genius.
- Bagir Manan, 2018, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : FH UII PRESS.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Beni Harmoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y.Hage, 2020, *Teori Hulam : Strategi Tertib Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta.
- Debi Aris Siswantoro 2019, *Diversi Dan Restoratif Justice Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak Ang Menebabkan Korban Meninggal Dunia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Pada Anak*, Yogyakarta: Qiara Media.
- Eddy O.S. Hiariej, 2019, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Eko Handoyono dan Puji Lestari, 2018, *Pendidikan Politik*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.

- Ernawati, 2020, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok : Rajawali Pers.
- Henry P. Panggabean, 2021, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Herlina Manullang, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan : Bina Media Perintis.
- Hyronimus Rhiti, 2018, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Gede Pantja Astawa, 2018, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- John Kenedi, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kiza Agnesia Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Deep Publish.
- Kusnadi dan Bintang Saragih, 2018, *Ilmu Negara*, Jakarta: Griya Media Pratama.
- La Ode Husen dan Husni Thamrin, 2018, *Hukum Konstitusi : Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*, Makassar: SIGn.
- La Ode Husen, 2019, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar : CV. Social Politic Genius.
- Leden Marpaung, 2022, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : Deep Publish.
- Lukman Santoso, 2018, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Ponorogo: IAIN Po Press.
- Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta : Refika Aditama.
- M. Budiman, 2020, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- M. Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan dan Penerapan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jilid 1, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja.
- Ni“Matul Hudan dan R. Nazriyah, 2019, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media.
- Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok : Raja Grafindo Persada.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 2019, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Kedua, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Roihan A. Rasyid, 2020, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Shinta Agustina, 2020, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Padang : LPPM-Unand.
- Suprpto Hadi Hartono, 2018, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- S. Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta : Maha Karya Pustaka.
- Widiada Gunakaya, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Guna Harapan Baru.
- Yuliandri, 2020, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Rawamangun: Sinar Grafika.
- Zaman Nurul, 2020, *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*, Jakarta : Literasi Nusantara.

B. Jurnal

- Abdul Kadir, “Pelatihan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Pada Komunitas Literasi Insan Cita di Kota Tangerang”, *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, April 2023, e-ISSN : 2776-7191, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.

- Eka Aryanta, Agus Takariawan, dan Tajudin, “kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Kaitannya Dengan Larangan Memutus Lebih Dari Yang Dimintakan Para Pihak”, *Jurnal Ilmu Hukum Syiah*, Vol. 18, No. 2, Desember 2022, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
- Hammi Farid, dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur”, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2022, e-ISSN : 2614-5642, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
- I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, dkk., “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido : Dasar-Dasar Pemikiran Hukum (Filsafat dan Ilmu Hukum)*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Muhammad Iqbal Lubis dan Ida Keumala Jempa, “Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 1 Februari 2021, e-ISSN : 2597-6893, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Ony Rosifany, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, e-ISSN : 2548-8244, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Parulian Sihotang, “Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Utr)”, *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No. 2, Juli 2021, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Medan.
- R. Yenni Muliani dan Adi Saepulloh, “Kajian Kriminologis Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Ciamis)”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 10, No. 1, Maret 2022, Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
- Solehati Nofitasari, “Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum*, 2018, Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Jember.

C. Kamus

Sugono Dendy, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332)

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 259/Pid.Sus/An/2012/PN.Kdi

Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbm.